

Peran Badan Usaha Milik Desa (BumDes) dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Desa

Fahrizal Kurnia Pribadi^{1*}, Rina Yulianti², Ali Yusron¹

¹Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Kabupaten Bangkalan

Jl. Raya Soekarno Hatta No 35 Bangkalan Madura 69116 Jawa Timur

²Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Jl. Raya Telang No 02 Kamal Bangkalan Madura 69162 Jawa Timur

*E-mail Koresponden : rina.yulianti@trunojoyo.ac.id

Article Submitted : March 19th, 2023; Accepted : June 7th, 2023

Abstrak

Program BumDes sesungguhnya memiliki peran yang strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan mengusung semangat gotong royong program BumDes tidak hanya memberikan keuntungan berupa pembangunan dalam aspek fisik tetapi juga keuntungan dalam aspek sosial. Upaya meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Kabupaten Bangkalan ditandai dengan terbentuknya BumDes di seluruh desa yang ada di Kabupaten Bangkalan. Tercatat tahun 2017 telah berdiri sejumlah 273 BumDes di Kabupaten Bangkalan yang tersebar di 18 Kecamatan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2021, didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, ditemukan bahwa kelembagaan keberadaan sebagian besar BumDes di Kabupaten Bangkalan dibangun tidak atas dasar prakarsa (inisiasi) masyarakat, tidak sesuai dengan potensi Desa dan mengabaikan prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan *sustainable*. Keberadaan BumDes di Kabupaten Bangkalan belum mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan.

Kata Kunci : pemberdayaan masyarakat, perekonomian desa, BumDes

Abstract

The BumDes program actually has a strategic role in the development and empowerment of rural communities. By carrying out the spirit of mutual cooperation, the BumDes program not only provides benefits in the form of development in the physical aspect but also benefits in the social aspect. Efforts to improve the economy of village communities in Bangkalan Regency are marked by the formation of BumDes in all villages in Bangkalan Regency. In 2017, a total of 273 BumDes were established in Bangkalan Regency, spread across 18 sub-districts. This research was conducted in Bangkalan Regency in 2021, based on the needs and potential of the village, as an effort to improve community welfare. Based on the results of the analysis that has been carried out, it was found that the institutional existence of most BumDes in Bangkalan Regency was built not on the basis of community initiatives, was not in accordance with village potential and ignored cooperative, participatory, transparent, emancipatory, accountable and sustainable principles. The existence of BumDes in Bangkalan Regency has not been able to encourage the dynamics of economic life in the countryside.

Key Words : community empowerment, village economy, BumDes

PENDAHULUAN

Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan pengakuan otonomi desa dalam menentukan prioritas pembangunan dan penggunaan dana. Perluasan kewenangan tersebut diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga pola pembangunan selama ini yang lebih berpusat pada perkotaan, bisa bergeser ke pedesaan mengingat sebagian besar penduduk Indonesia masih tinggal di desa (Agunggunanto et al, 2016). Indonesia adalah negara berbasis desa, sebab 82,3% wilayah Indonesia merupakan kawasan perdesaan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan diketahui bahwa jumlah desa di Indonesia adalah sebanyak 74. desa, sedangkan di Jawa Timur terdapat 7.724 desa pada tahun 2015 (Budiono, 2015). Pasal 85 Ayat (1) UU Desa mengatur bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Hasil Usaha BUM Desa Pasal 89 yaitu: (1) Hasil usaha

BUM Desa dimanfaatkan untuk: a) pengembangan usaha; dan; b) Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Ihsan, 2018).

Penjabaran pengaturan tentang BumDes selanjutnya mengacu kepada Permendes PDTT No. 4 Th 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disingkat dengan Permendes 4/2015). Hadirnya UU Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka kedepan Desa mendapat peluang yang lebih besar untuk meningkatkan perannya dalam pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan (Zulkarnaen, 2016). Dengan demikian BumDes dapat menjadi instrumen dan dioptimalkan perannya sebagai lembaga ekonomi lokal yang legal yang berada ditingkat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa (Chintary, 2016).

Kehidupan masyarakat desa yang bersifat kolektif memiliki tradisi: *Pertama*, solidaritas, kerjasama, swadaya, dan gotong royong tanpa mengenal batas-batas kekerabatan, suku, agama, aliran dan sejenisnya merupakan akar tradisi dari basis modal sosial desa. *Kedua*, kepentingan masyarakat diatur dan diurus melalui kekuasaan dan pemerintahan desa yang mengandung otoritas dan akuntabilitas. *Ketiga*, ekonomi lokal yang memproteksi dan mendistribusikan pelayanan dasar masyarakat dilakukan oleh desa (Anggraeni, 2016). Tradisi desa inilah yang menjadi salah satu gagasan fundamental dalam pendirian BumDes, sehingga dalam pelaksanaannya ada sejumlah prasyarat yaitu: *Pertama*, BumDes membutuhkan modal sosial yang berwujud kerjasama, solidaritas, kepercayaan, dan sejenisnya. *Kedua*, pengembangan usaha ekonomi desa dilakukan oleh BumDes melalui musyawarah desa yang memiliki kedudukan sebagai forum tertinggi. *Ketiga*, BumDes merupakan usaha ekonomi desa yang mengandung unsur bisnis ekonomi dan bisnis sosial yang dijalankan secara kolektif oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. *Keempat*, kegiatan di bidang ekonomi dan / atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan / atau kerjasama antar-desa seluruhnya ditampung oleh BumDes sebagaimana tertuang dalam UU Desa. *Kelima*, BumDes berfungsi sebagai arena belajar bagi warga desa dalam meningkatkan kapasitas manajerial, kewirausahaan, tata kelola desa yang baik, kepemimpinan, kepercayaan dan aksi kolektif. *Keenam*, program yang diinisiasi oleh pemerintah (proyek pemerintah) menjadi "milik desa" ditransformasi oleh BumDes (Wahyudi, 2016).

Program BumDes sesungguhnya memiliki peran yang strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan mengusung semangat gotong royong program BumDes tidak hanya memberikan keuntungan berupa pembangunan dalam aspek fisik tetapi juga keuntungan dalam aspek sosial (Ibrahim et al, 2016). Di dalam pembangunan desa terdapat dua aspek yaitu pembangunan desa dalam aspek fisik dan dalam aspek pemberdayaan masyarakat. Pembangunan desa dalam aspek fisik memiliki obyek utama sarana, prasarana dan manusia misalnya pembangunan jalan desa, permukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah dan pendidikan (Kurniawan, 2016). Sedangkan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga mewujudkan jati diri, harkat dan martabat masyarakat secara maksimal dan digunakan untuk mempertahankan dan mengembangkan diri secara mandiri baik secara ekonomi, sosial, agama, dan budaya (Pradnyani, 2019).

Upaya meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Kabupaten Bangkalan ditandai dengan terbentuknya BumDes di seluruh Desa yang ada di Kabupaten Bangkalan. Tercatat tahun 2017 telah berdiri sejumlah 273 BumDes di Kabupaten Bangkalan yang tersebar di 18 Kecamatan. (Bappemas Kabupaten Bangkalan 2018). Di dalam pelaksanaan pengelolaan dana BumDes di berbagai daerah dalam prakteknya masih seringkali ditemui minimnya partisipasi masyarakat

sehingga program yang dijalankan tidak berkesesuaian dengan akar kebutuhan masyarakat desa. Kajian evaluasi badan usaha milik desa dalam mendukung pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk (1) mengidentifikasi kondisi eksisting BumDes dalam mendukung pemberdayaan masyarakat Desa; (2) mengidentifikasi kendala-kendala BumDes dalam mendukung pemberdayaan masyarakat desa dan (3) merumuskan strategi BumDes dalam pemberdayaan masyarakat Desa

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2021, didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 Permendes No. 4 tahun 2015 yang menyatakan bahwa : Desa dapat mendirikan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan: a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa; b. potensi usaha ekonomi Desa; c. sumberdaya alam di Desa; d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan.

Sumber data yang digunakan dalam kajian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan survey instasional dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa. Data sekunder diperoleh dan dikumpulkan dari data Badan Pusat Statistik dan beberapa Instansi terkait yaitu kecamatan dan desa di Kabupaten Bangkalan. Pemetaan BumDes ini dilakukan dengan inventarisasi data berupa data sekunder yang diambil pada tahun terakhir yaitu 2017 untuk menggambarkan kondisi eksisting BumDes di Kabupaten Bangkalan. Dari hasil pemetaan ini dapat diketahui eksistensi BumDes, kendala-kendala yang dihadapi sebagai dasar menentukan strategi pengembangannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif untuk menganalisis Badan Usaha Milik Desa (BumDes) di Kabupaten Bangkalan. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum dan menafsirkan makna data. Selain itu juga digunakan analisis SWOT. Analisis SWOT berfungsi untuk mengetahui peta kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Oppurtunities*), ancaman (*Threats*). Pada prinsipnya analisis SWOT adalah pengkajian yang akurat tentang sumberdaya yang ada, pemahaman tentang kebutuhan yang tidak terpenuhi, ide yang jelas tentang tantangan dan peluang yang dihadapi serta hambatan yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan.

a. Potensi/Kekuatan :

BumDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BumDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Tujuan pendirian BumDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

b. Kelemahan/Permasalahan :

Berkaitan dengan perencanaan dan pendiriannya, BumDes belum dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan *sustainable* dengan mekanisme berbasis anggota dan pengusaha mandiri.

c. Kesempatan/Peluang :

Dalam konteks kontribusi badan usaha milik desa, seharusnya diletakkan dan diposisikan bahwa badan usaha milik desa ini adalah unit ekonomi multi sektor yang dikelola oleh

pemerintah desa dan masyarakat untuk memakmurkan sebesar-besarnya kepentingan masyarakat desa, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi pendapatan asli daerah.

d. Ancaman :

Lembaga ekonomi ini tidak lagi menjadi mandiri ketika didirikan atas dasar instruksi Pemerintah. Seharusnya didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik BUMDES di Kabupaten Bangkalan

Badan Usaha Milik Desa adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. (Coristya Berlian Ramadana dkk) Sesuai dengan prinsip umum pengelolaan BumDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable sebagaimana telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya, dengan mekanisme member-*base* dan *self help* yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. BumDes sebagai badan usaha dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes. Oleh karena itu BumDes harus didirikan dengan tujuan yang jelas. Secara umum pendirian BUMDES dimaksudkan untuk:

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan minimal), agar berkembang usaha masyarakat di desa.
- b. Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif.
- c. Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa.

Tujuan tersebut, akan diwujudkan dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Sebagai lembaga ekonomi yang berbasis pada masyarakat, BumDes memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya. Ciri utama yang membedakan BumDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

- a. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
- b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar daribudaya lokal (*local wisdom*);
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes; dan
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota

Pada tahun 2018 di Kabupaten Bangkalan telah tercatat memiliki 273 BumDes yang tersebar pada 18 Kecamatan yang disajikan dalam Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Sebaran Jumlah BumDes Kabupaten Bangkalan

No	Kecamatan	Jumlah BumDes
1	Arosbaya	18
2	Bangkalan	6
3	Blega	19
4	Burneh	11
5	Galis	21
6	Geger	13
7	Kamal	10
8	Klampus	22
9	Kokop	13
10	Konang	13
11	Kwanyar	16
12	Labang	13
13	Modung	17
14	Sepulu	15
15	Socah	11
16	Tanah Merah	23
17	Tanjung Bumi	14
18	Tragah	18
	Jumlah	273

Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan. Tujuan akhirnya, BUMDES sebagai instrumen merupakan modal sosial (*social capital*) yang diharapkan menjadi *prime over* dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan. (Dzikrulloh dan Arif Rachman Eka Permata ; 2016).

Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan. Disamping itu, perlu memperhatikan potensi lokalistik serta dukungan kebijakan (*good will*) dari pemerintahan di atasnya (*supra desa*) untuk mengeliminir rendahnya surplus kegiatan ekonomi desa disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah pedesaan. Sehingga integrasi sistem dan struktur pertanian dalam arti luas, usaha perdagangan, dan jasa yang terpadu akan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam tata kelola lembaga. BumDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum. Hasil usaha digunakan untuk pengembangan usaha dan pembangunan pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan

Pengelolaan BumDes di Kabupaten Bangkalan

Data dalam penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa di Kabupaten Bangkalan sudah berdiri 273 BumDes, tetapi perkembangan BumDes dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui unit usaha yang dibangunnya, masih jauh dari harapan. Secara umum masih banyak

hambatan yang dialami sebagian besar BumDes sehingga belum mampu memberikan manfaat sebagai lembaga usaha yang dapat memberi pengaruh kesejahteraan bagi desanya sekaligus belum mampu bergerak menjadi mesin pendorong kesejahteraan warga. Ketidakmampuan BumDes sebagai pendorong dan penggerak ekonomi masyarakat Desa antara lain disebabkan oleh beberapa kelemahan yang bertumpu pada sumber daya manusia, sebagai berikut :

1. Lemahnya Pemahaman mengenai BumDes

Pemahaman perangkat desa terutama Kepala Desa mengenai BumDes masing-masing sangat kurang. Ini terjadi karena kepala desa selama ini hanya mengenal tugas sebagai kepanjangan tangan dari struktur pemerintah di atasnya yang lebih banyak berurusan dengan masalah administrasi dan penanggungjawab proyek dan program yang datang dari atas. Akibatnya, diperlukan usaha keras untuk memahami BumDes yang lebih bertumpu pada masalah kewirausahaan. Lemahnya pemahaman mengenai BumDes itulah yang membuat wacana BumDes tidak tersosialisasi dengan baik kepada warga desa. Bagaimana bisa bersosialisasi kalau pemahamannya sendiri masih sangat kurang memadai. Akibatnya, isu BumDes hanya berhembus pada kalangan elit desa saja atau hanya pada lingkaran perangkat desa.

2. Lemahnya Pemahaman mengenai kewenangan

Para perangkat desa belum memahami sepenuhnya besarnya wewenang yang dimiliki desa saat ini meski sudah lahir UU NO. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Azas subsidiaritas dan rekognisi belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai kekuatan desa dalam memanfaatkan potensi dan asset yang dimilikinya sesuai amanat UU Desa.

3. Lemahnya pemahaman mengenai Konsep pembangunan desa.

Konsep pembangunan desa yang selama ini dipahami masih sebatas pemahaman pembangunan fisik dan atas arahan struktur di atasnya. Pembangunan fisik lebih mudah terlihat sebagai 'prestasi' karena ada bentuk fisik yang terlihat. Berbeda dengan kegiatan non fisik berupa pemberdayaan yang lebih bersifat program yang hasilnya tidak terlihat secara fisik. Lemahnya pembangunan sumber daya manusia inilah yang membuat kapasitas kelembagaan dan kewirausahaan desa tidak berkembang.

4. Lemahnya komunikasi

Belum tercipta komunikasi yang baik antara elit desa dengan warga masyarakat mengenai berbagai isu yang seharusnya dikomunikasikan. Bukan rahasia lagi, sebagian besar kepala desa dan perangkat desa hanya membuka informasi berbagai isu pada kalangan tertentu yang dekat dengan kekuasaan saja. Akibatnya, banyak BumDes yang strukturnya diisi oleh orang-orang dekat kepala desa atau bahkan keluarganya sendiri. Hal ini juga terjadi pada dataran operasional lainnya. Makanya banyak warga desa tidak tahu isu yang berkembang mengenai BumDes.

5. Kelemahan program sebelum BumDes

Banyaknya program pemerintah sebelum BumDes seperti KUD, BUUD dan berbagai program lainnya yang gagal dan tak jelas kelanjutannya hingga membuat sebagian warga desa berpikir bahwa mereka tidak harus mengembalikan dana yang seharusnya menjadi modal bagi usaha desa yang dijalankan BumDes.

6. Lemahnya kemampuan manajerial

Penguasaan Kemampuan Manajerial yang Kurang Memadai. Tidak mudah bagi desa mendapatkan seorang yang memiliki kemampuan manajerial dalam hal pengelolaan usaha. Walaupun ada warga yang memiliki kemampuan seperti itu biasanya sudah bekerja di tempat lain dan kalau dia ditunjuk mengelola BumDes maka itu hanya sebatas sambilan saja. Akibatnya, BumDes tidak melaju dan jalan di tempat. Sementara jika menunjuk orang dengan kapasitas yang tidak memadai, ditandai dengan rekam jejak yang dimilikinya, maka sama saja dengan membawa BumDes pada arah yang lebih mengawatirkan.

8. BumDes sendiri tidak cukup menarik bagi sebagian besar anak muda untuk berkarya. Masih


cukup sulit meyakinkan kaum muda bahwa BumDes bisa menjamin kesejahteraan bagi para pegiatnya. Ini yang membuat anak muda belum ikut berkiprah di BumDes, akibatnya logika usaha yang dibangun sebagian besar BumDes masih dijalankan dengan model konvensional karena dijalankan kaum tua.

9. Kondisi ini diperparah dengan gencarnya kampanye yang menciptakan citra bahwa BumDes harus menghasilkan keuntungan besar dengan bentuk keuntungan (rupiah). Hal ini sangat terlihat dari ukuran keberhasilan BumDes yang sering diukur dari laba yang disetorkan ke kas desa. Cara pandang seperti ini membuat para kepala desa dan perangkat desa terbebani/ menjadi beban berat karena harus menciptakan mesin uang. Bagaimana bisa menciptakan unit usaha dengan omset dan untung besar bagi desa terpencil misalnya. Bukankah kesejahteraan sosial tidak hanya masalah angka rupiah saja. Lebih penting mana: keuntungan rupiah besar yang realistis bagi sebagian besar desa atau manfaat sosial sehingga bisa menggerakkan dan mendorong berkembangnya ekonomi desa.

Tingkat partisipasi masyarakat belum terlihat, karena belum adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya BumDes dalam meningkatkan perekonomian. Sehingga, prinsip kooperatif dan partisipatif oleh masyarakat masih belum optimal, hal ini disebabkan oleh orientasi mereka terkait pembentukan BumDes hanyalah untuk menerima bantuan dari pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BumDes sangat diharapkan dan perlu peran pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting berpartisipasi dalam BumDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa, masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Hanya sebagian kecil saja BumDes yang telah menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan BumDes dengan baik terutama partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan BumDes. Hal ini ditunjukkan dengan kepekaan akan potensi desa, keikutsertaan dan keinginan masyarakat dalam kepengurusan BumDes.

Strategi Pengembangan BumDes berdasarkan Analisis SWOT

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, ditemukan bahwa kelembagaan keberadaan sebagian besar BumDes di Kabupaten Bangkalan dibangun tidak atas dasar prakarsa (inisiasi) masyarakat, tidak sesuai dengan potensi Desa dan mengabaikan prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan *sustainable*. Keberadaan BumDes di Kabupaten Bangkalan belum mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan.



Gambar 1. Konsep Pengembangan

Berdasarkan konsep tersebut, maka strategi pengembangan yang diharapkan agar pengembangan BumDes mampu mendorong perekonomian masyarakat desa adalah:

1. Keberadaan BumDes di kabupaten Bangkalan dibangun tidak atas dasar prakarsa (inisiasi) masyarakat, tidak sesuai dengan potensi Desa, strategi pengembangannya adalah:
 - Meningkatkan Pemahaman perangkat desa terutama Kepala Desa dan perangkat desa mengenai BumDes .
 - prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) harus dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat.
 - Meningkatkan pemahaman bahwa desa memiliki kekuatan dalam memanfaatkan potensi dan asset yang dimilikinya sesuai amanat UU Desa.
 - Meningkatkan pemahaman mengenai Konsep pembangunan desa, bahwa pembangunan tidak hanya bersifat fisik saja namun meliputi non fisik.
 - Membangun komunikasi yang baik antara elit desa dengan warga masyarakat mengenai berbagai isu mengenai BumDes yang seharusnya dikomunikasikan.
 - Meningkatkan kemampuan menejerial untuk pengelolaan dan pengembangan BumDes
 - Membangun daya tarik BumDes agar menarik minat generasi muda untuk turut serta di dalamnya.
 - Mendorong Pemerintah Daerah bahwa peran menjadi tugas dan peran pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa
2. Keberadaan BumDes di Kabupaten Bangkalan belum mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan.
 - Pengembangan jenis usaha dan atau diversifikasi usaha dan unit unit usaha ekonomi yang dijalankan oleh BumDes
 - Pengembangan pemasaran dan produksi dan atau jasa yang dihasilkan oleh unit-unit usaha BumDes.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan BumDes harus dikelola secara profesional dan mandiri, sehingga pelaksanaannya diharapkan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya. Perekrutan pegawai ataupun manajer dan selvelnya harus disesuaikan dengan standar yang sudah ditetapkan dalam AD/ART BumDes masing-masing desa. Akan tetapi, pada kenyataannya yang ditemui oleh peneliti di lapangan, SDM sangat sulit untuk dicari yang mau secara sukarela menjadi pengurus maupun pengelola BumDes, terutama pada BumDes yang didirikan *by project*. Dari hasil penelitian yang diperoleh, dapat dikatakan bahwa pengelolaan BumDes di Kabupaten Bangkalan ini hampir seluruhnya belum optimal. Hal ini dikarenakan hambatan-hambatan yang ditemui seperti sulitnya untuk mendapatkan SDM untuk kepengurusan dalam rangka pengelolaan BumDes. Padahal, SDM adalah hal yang utama yang dapat menggerakkan perekonomian di suatu desa terutama pada pelaksanaan kebijakan pemerintah di BumDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Agunggunanto, E. Y., Arianti, F., Kushartono, E. W., & Darwanto, D. (2016). Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BumDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 13(1).
- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BumDes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. *Modus*, 28(2), 155-168.
- Budiono, P. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpem Kecamatan

- Kanor). *Jurnal politik muda*, 4(1), 116-125.
- Chintary, V. Q., & Lestari, A. W. (2016). Peran Pemerintah Desa dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BumDes). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 5(2).
- Ibrahim, M., Mustanir, A., & Adnan, A. A. (2020). Pengaruh Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. *Movere Journal*, 2(2), 56-62.
- Ihsan, A. N., & Setiyono, B. (2018). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(04), 221-230.
- Kurniawan, A. E. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015). *Jurnal]. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjung Pinang*.
- Nilawati, E. (2018). Analisis Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA)“Hanyukupi” Desa Ponjong Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Wacana Kinerja*, 21(1), 49-72.
- Pradnyani, N. L. P. S. P. (2019). Peranan badan usaha milik desa (BumDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Tibubeneng Kuta Utara. *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2).
- Rambe, N. R. S., Muda, I., & Matondang, A. (2021). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Memberdayakan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 3(1), 73-80.
- Sayuti, H. M. (2011). Pelembagaan badan usaha milik desa (bumds) sebagai penggerak potensi ekonomi desa dalam upaya pengentasan kemiskinan di kabupaten donggala. *Jurnal ACADEMICA Fisip Untad*, 3(2), 717-728.
- Wahyudi, A. (2016). Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(2), 99-103.
- Zulkarnaen, R. M. (2016). Pengembangan potensi ekonomi desa melalui badan usaha milik desa (BumDes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. *Dharmakarya*, 5(1).